



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 2/Pdt.G/2013/PA.Bik

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Koperasi Tunggal

Udara Biak, tempat kediaman di kabupaten Biak Numfor, disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di

Kota Jayapura, disebut sebagai **Tergugat** .

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para Saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 9 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G/2013/PA.Bik Tanggal 9 Januari 2013 yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal xxxx, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal xxxx;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di kompleks xxxx selama seminggu, kemudian Penggugat dan Tergugat berangkat ke

Hal.1 dari 16 Pts.No.2/Pdt.G/2013/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jayapura, dan setelah tiba di Jayapura tinggal di rumah sewa di Abepura, dan pada bulan Mei 2012 pindah di komplek Pasar lama Abepura;

- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. xxxxx, jenis kelamin xxxxx, umur xxxxx tahun;
 - b. xxxxx, jenis kelamin xxxxx, umur xxxxx tahun;
- 4 Bahwa kurang lebih sejak Maret 2008 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena hanya masalah sepele saja;
 - b. Bahwa Penggugat saat masih di Jayapura kerja di xxxx dan dapat shif malam pulang pukul 22.30, Tergugat marah pada Penggugat;
 - c. Bahwa pada bulan Agustus 2012 Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan sejak saat itu Penggugat meninggalkan Tergugat, Penggugat tinggal di rumah teman bernama xxxxx di Padang Bulan Blok H 8, sedangkan Tergugat masih tinggal di tempat kediaman bersama, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
 - d. Bahwa pada bulan Nopember 2012 Penggugat berangkat ke Biak, dan sebelum Penggugat berangkat Tergugat memberi uang kepada Penggugat sebesar Rp. 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) untuk membeli susu anak;
5. Bahwa selama Penggugat berada di Biak Tergugat hanya mengirimkan nafkah kepada Penggugat satu kali sebesar sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
6. Bahwa setelah Penggugat tiba di Biak satu minggu, Penggugat langsung kerja di kantor xxxx;
7. Bahwa 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut diatas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan demi pertumbuhan mental dan fisik 2 (dua) orang anak tersebut



semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari 2 (dua) anak tersebut;

8. Bahwa anak yang bernama xxxxx, jenis kelamin xxxx, umur xxxxx tahun, dan xxxxx, jenis kelamin xxxxx, umur xxxxx tahun, saat ini tinggal bersama Penggugat;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Biak mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samofa, dan Kantor Urusan Agama Abepura untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. xxxxx, jenis kelamin xxxx, umur xxxx tahun;
 2. xxxxx, jenis kelamin xxxx, umur xxxx tahun;

Hal.3 dari 16 Pts.No.2/Pdt.G/2013/PA.Bik.



4. Memerintahkan Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Biak untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan Biak Kota untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 14 Februari 2013 dan tanggal 25 Februari 2013 dan tanggal 19 Maret 2013, telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 01 Tahun 2008 jo Pasal 130 HIR, bahwa perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong dengan memberikan nasehat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun tetap gagal, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang bahwa selain apa yang termuat dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat juga menyampaikan di dalam ruang persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa setelah pernikahan berjalan kurang lebih 3 (tiga) bulan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Tergugat memaki-maki Penggugat dengan kata yang kasar yakni Penggugat dikatakan lonte, sehingga membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sakit hati, namun Peggugat tetap melayani Peggugat walaupun secara tidak ihlas;

- Bahwa sejak bulan Maret 2008 sampai sekarang rumah tangga Peggugat dan Tergugat hampir setiap hari terjadi percekcoan antara Peggugat dengan Tergugat, bahkan Tergugat pernah memukul Peggugat sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai sifat cemburu yang besar;
- Bahwa Peggugat bekerja di Hola atas izin Tergugat;
- Bahwa Tegugat juga mengetahui bahwa Peggugat sering mendapat sif malam dan pulang pukul 22.30 WIT, bahkan Tergugat sering menjemput Peggugat apabila Peggugat pulang kerja malam hari;
- Bahwa kejadian pemukulan pertama yaitu pada saat Peggugat pulang bekerja malam, dan Tergugat tidak datang menjemput Peggugat, kemudian Peggugat diantar oleh teman kerja seorang laki-laki untuk pulang ke rumah, Tergugat melihat dan langsung marah serta memukul Peggugat di jalan, sedangkan yang kedua pada saat Peggugat dan Tergugat habis bertengkar, kemudian Peggugat meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah teman Peggugat yang bernama xxxx yang tinggal di Padang Bulan, kemudian Tergugat datang marah dan langsung memukul Peggugat;
- Bahwa selama Peggugat masih tinggal di rumah teman Peggugat di Padang Bulan, Tergugat sering sms kepada Peggugat yang isinya Tergugat akan membunuh Peggugat bila Peggugat masih tetap tinggal di Jayapura;
- Bahwa antara Peggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang;
- Bahwa selama Peggugat di Biak, Peggugat bekerja di xxxxx, dengan gaji sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan dengan gaji tersebut bisa untuk menghidupi Peggugat dan 2 (dua) orang anak Peggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal.5 dari 16 Pts.No.2/Pdt.G/2013/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah dan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Nomor xxxxx, tertanggal xxxxx (bukti P.1)
- 2 Foto Kopi Akta Kelahiran anak yang bernama xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, Nomor xxxx Tanggal xxxxx, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi kode (bukti P2);
- 3 Foto Kopi Akta Kelahiran anak yang bernama xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, Nomor xxxxx Tanggal xxxxx, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi kode, (bukti P3);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi pertama bernama xxxxx, umur xx tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, dibawah sumpah Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena ada hubungan keluarga , penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah anak menantu Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2007 di Biak, dan yang menjadi wali Penggugat pada waktu menikah dengan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama satu minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat berangkat ke Jayapura;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxx, jenis kelamin xxxx, umur xx tahun, dan xxxxx, jenis kelamin xxx, umur xx tahun, dan kedua orang anak tersebut berada di Biak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 3(tiga) bulan, setelah itu sudah tidak harmonis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat mempunyai sipat cemburu kepada teman kerja laki-laki Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, pada waktu Saksi ke Jayapura, namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Penggugat sering mengeluh dan bercerita kepada saksi bahwa Tergugat sering memukul dan memaki Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah menelpon kepada Saksi bahwa pada saat Penggugat pulang kerja dan diantar oleh teman laki-laki Penggugat, kemudian Tergugat melihatnya dan langsung memukul Penggugat di jalan ;
- Bahwa Saksi juga pernah mendengar bahwa pada bulan Agustus 2012 Penggugat dan Tergugat bertengkar, kemudian Penggugat pindah tempat tinggal di rumah teman Penggugat, dan tinggal di rumah tersebut beberapa bulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat kembali ke Biak pada bulan November 2012, dan tidak pernah kembali lagi ke Jayapura dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat kembali ke Biak tanpa diantar oleh Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat berada di Biak, Tergugat pernah datang satu kali melihat anak-anaknya, namun tidak bertemu dengan Penggugat, dan memberikan uang kepada anak-anaknya sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah berada di Biak, Penggugat bekerja di xxxx, namun Saksi tidak mengetahui berapa gaji Penggugat yang diterima;
- Bahwa saya selaku ibu Penggugat pernah menasihati Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Saksi II :

Nama, xxxx, umur xx tahun, agama Islam, Pekerjaan TNI - AD, tempat tinggal di Kabupaten Biak Numpor;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal.7 dari 16 Pts.No.2/Pdt.G/2013/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah adik ipar Saksi, sedangkan dengan Tergugat Saksi mengenal pada saat mau menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan xxxx di rumah saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama satu minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat berangkat ke Jayapura karena Tergugat bekerja di warung makan di Jayapura;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxx, jenis kelamin xxxx, umur xxx tahun, dan yang kedua bernama xxxx, jenis kelamin xxxx, umur xxxx tahun, dan kedua orang anak tersebut berada di Biak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat mencemburui Penggugat;
- Bahwa Penyebab lain antara Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat pada pukul 23.00. WIT. di pinggir jalan, setelah kejadian itu antara penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, untuk sementara Penggugat tinggal di rumah temannya, kemudian Penggugat pindah lagi diteman yang lain yang tinggal di Padang Bulan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian itu karena Penggugat sering memberitahukan kepada istri dan mengirim sms kepada saksi;
- Bahwa Penggugat pernah meneruskan sms Tergugat kepada Saksi yang berbunyi “ kamu tidak bisa datang kerja di Jayapura, kalau kamu ke Jayapura kamu tidak selamat “;
- Bahwa Penggugat datang ke Biak pada bulan November 2012, dan tidak pernah kembali ke Jayapura sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat di Biak, Tergugat pernah datang yaitu pada bulan November 2012 untuk mengambil anak-anaknya, dan pada saat itu Penggugat masih di Jayapura;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat sekarang bekerja di xxxx di Biak, dan dari gaji Penggugat bisa untuk mencukupi kebutuhan Penggugat dengan anak-anaknya;
- Bahwa saya selaku ipar Penggugat pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan serta meluruskan tetang keterangan saksi Pertama dan kedua mengenai kedatangan Tergugat di Biak itu bukan bulan November 2012, tetapi pada bulan Oktober 2012 dan Penggugat pada waktu itu masih berada di Jayapura

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan sekaligus mohon putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mohon Putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses Mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. Pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus

Hal.9 dari 16 Pts.No.2/Pdt.G/2013/PA.Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat mempunyai sifat pecemburu yang mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta mengakibatkan berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dan sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara penggugat dengan Tergugat, bahkan berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan keterangan para saksi tersebut bersesuaian yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat mempunyai sifat peceburu yang sangat besar, majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;-

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989

Hal. 11 dari 16 Pts.No.2/Pdt.G/2013/PA.Bik.



yang telah diubah pertama Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang kedua Undang – Undang No 50 Tahun 2009, dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal);

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2012 hingga sekarang, hal itu menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dari kitab suci al-Qur'an dan pendapat ulama yang kemudian diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat :

1. Kitab Gayatul Maram sebagai berikut:

Artinya : *“apabila istri sudah sangat tidak suka kepada suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada suaminya”* ;

- 3 Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut :



Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara patut dan resmi serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan ibarat Kitab I' anatuth Thalibien Juz IV halaman 238 yang berbunyi ;

Artinya :“ Memutus atas Tergugat yang ghoib dari wilayah Yurisdiksi atau Tergugat tidak hadir dalam persidangan sebab tawari atau ta'azuz adalah boleh apabila Penggugat mempunyai hujjah ” ;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal-hal dan melanggar norma hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan diperkuat oleh keterangan para saksi, hal ini pula sesuai bukti P2 dan P3 bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama xxxx dan xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat, terungkap fakta bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini dipelihara dan tinggal bersama Penggugat di Biak;

Hal.13 dari 16 Pts.No.2/Pdt.G/2013/PA.Bik.



Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa hak hadlanah hanya merupakan hak asuh, memelihara dan mendidik terhadap anak bukan untuk memisahkan dan melepaskan hak dan kewajiban salah satu pihak dari kedua orang tuanya, demikian pula masalah hadhanah anak harus berdasarkan kepentingan terbaik anak, hal ini sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang dianut dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan sesuai dengan fakta hukum dipersidangan dan bukti keterangan para saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan anak bukan semata-mata dilihat siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, dengan kata lain yang harus lebih dikedepankan adalah kepentingan si anak bukan siapa yang lebih berhak, dari fakta yang terungkap dipersidangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **xxxxxx** dan **xxxxxx** sekarang tinggal dan tenang serta tentram bersama Penggugat sebagai ibunya, maka demi kemaslahatan si anak hak hadhanahnya diserahkan kepada ibunya (Penggugat);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil yang diajukan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap anak dimaksud telah terbukti, dan berdasarkan keterangan Penggugat, dan Saksi-Saksi bahwa Penggugat memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap yang cukup untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari dan anak anaknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk memelihara dan mangasuh (*hadlanah*) anaknya cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terlaksananya tertib administrasi dan perkawinan yang telah dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Biak untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan kepada Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat xxxxx terhadap Penggugat xxxxx;
4. Menetapkan anak yang bernama xxxxx, jenis kelamin xxx, umur xxx tahun, dan yang kedua bernama xxxxx, jenis kelamin xxx, umur xxx tahun, berada di bawah hadhanah Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Biak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura, Kotamadya Jayapura, untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 411.000,00- (empat ratus sebelas ribu rupiah.) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Biak, pada hari Selasa tanggal 2 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1434 H., oleh kami Dra. Hj. Sitti Amirah, sebagai Ketua Majelis, Ihsan, S.HI, dan H. Mansur, KS.,S.Ag, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Siti Khuzaimatin,

Hal.15 dari 16 Pts.No.2/Pdt.G/2013/PA.Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos.,S.HI.. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Hj. Sitti Amirah

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Ttd

Ihsan , S.HI,

Ttd

H. Mansur, KS.,S.Ag.

Panitera Pengganti

Ttd

Siti Khuzaimatin, S.Sos.,S.HI.

Perincian Biaya:

1	Biaya Pencatatan	: Rp	30.000,00,-
2	Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
3	Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	: Rp	320.000,00,-
4	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00,-
5	<u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp</u>	<u>6.000,00,-</u>
J u m l a h		: Rp	411.000,00,-

(Empat ratus sebelas ribu rupiah)

Biak, 15 Februari 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk

salinan

Panitera

KUSWANDI, S.H.

Hal.17 dari 16 Pts.No.2/Pdt.G/2013/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)